

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah suatu lembaga hukum yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis dari sektor perbankan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Suatu perbuatan dikatakan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Terkait dengan masalah tindak pidana perbankan, Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika pelaku itu melakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.¹

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Safrizar (Ed). Jakarta: Grafiti Pers, hlm. 26 dan 27

Pandangan masyarakat terhadap kasus kejahatan atau perkara pidana masih sangat erat dan tertuju pada perbuatan si pelaku. Tidak heran jika penanganan tindak kejahatan semata-mata hanya tertuju pada tindakan penghukuman yang setimpal kepada pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan masih dianggap sebagai cara paling ampuh untuk menyembuhkan luka dan kerugian yang dialami oleh korban. Padahal sanksi atau hukuman tersebut tidak bisa mengembalikan keadaan semula bagi korban terutama bagi korban yang mengalami luka atau cacat fisik.

Dalam literatur hukum pidana sering dibedakan antara Tindak Pidana di Bidang Perbankan dengan Tindak Pidana Perbankan. Tindak Pidana di Bidang Perbankan diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Jadi bank sebagai korban, ataupun bank sebagai pelaku, sehingga bisa diancam baik dengan KUHP ataupun dengan undang-undang tentang perbankan. Tindak Pidana Perbankan diartikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perbankan, yakni UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sementara itu terdapat pendapat lain yang mengartikan Tindak Pidana Perbankan untuk menampung pengertian tindak pidana yang semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Sedangkan Tindak Pidana di Bidang Perbankan mengandung pengertian yang lebih netral dan luas karena mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan orang dalam bank atau keduanya. Di samping kedua klasifikasi juridis tersebut terdapat klasifikasi yang

sifatnya lebih populer yakni tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana kejahatan (*crime through the bank*) dan tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sasaran (*crimes against the bank*).

Dari konsep-konsep yang dikemukakan tersebut sebenarnya dapat dikemukakan klasifikasi yang lebih mudah dipahami, yakni tindak pidana yang melanggar undang-undang perbankan. Dalam klasifikasi ini dapat dikemukakan tindak pidana yang melanggar undang-undang Perbankan yakni:

1. tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
2. tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;
3. tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank;
4. tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Sebaliknya tindak pidana yang tergolong ke dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan, dapat melanggar Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang tentang lalu-lintas, tentang pencucian uang, dan mungkin tindak pidana korupsi. Dalam pembahasan ini Tindak Pidana di Bidang Perbankan mencakup semua tindak Pidana yang terkait dengan Perbankan. Bila dilihat dari karakter yang lebih umum, sebagian sarjana menggolongkan tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi yang juga mempunyai karakter sendiri. Menurut Mulder, hukum pidana ekonomi mempunyai ciri yakni:

1. Cepat berubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan;
2. Peraturan disusun dengan elastis dan tidak dapat ditempatkan di bawah *stricta interpretation*;

3. Pelaksanaanya tergantung kepada pasar;
4. Sanksi dapat diperhitungkan oleh mereka yang bersangkutan.

Ciri umum dari tindak pidana atau hukum ekonomi termasuk di bidang perbankan kiranya akan lebih memperluas pemahaman tindak pidana dari konsep tradisional yang melahirkan hak negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran norma hukum pidana. Hal ini tentu juga akan memperluas pemahaman tindak pidana perbankan di kaitkan dengan berbagai kemungkinan penyelesaian suatu perkara pidana termasuk melalui mediasi.

Dalam hukum pidana pada dasarnya setiap tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), kecuali terdapat hal-hal atau keadaan yang menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut. Sesuai dengan prinsip legalitas dalam hukum acara pidana, maka setiap kali terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana (*ius Poenale*) akan melahirkan hak negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan menurut hukum (*ius puniendi*). Terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana akan mengakibatkan bekerjanya aparatur hukum pidana dalam suatu proses hukum pidana sampai terdapatnya suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) serta terlaksananya putusan tersebut. Dalam hukum pidana terdapat beberapa kemungkinan tidak bekerjanya (secara penuh) sistem peradilan pidana dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana.

Tindak pidana yang terjadi tergolong kedalam delik aduan (*klacht delict*). Dalam keadaan seperti ini, pada umumnya sistem peradilan pidana baru bekerja

kalau adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal terjadinya *schikking* atau pembayaran denda dalam tindak pidana yang sifatnya sangat ringan, yakni pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda sehingga prosesnya dapat dihentikan dalam taraf penyidikan. Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum atau (*deponering*) yang merupakan wewenang Jaksa Agung sebagaimana tertuang diatur dalam Pasal 35 butir c Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Namun dalam realitanya mekanisme ini belum pernah dilaksanakan. Pelaksanaan diskresi kepolisian yang biasanya hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang ringan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari uraian di atas terlihat seakan-akan tidak terdapat ruang bagi pelaksanaan mediasi dalam perkara pidana ataupun perkara perdata (perbankan) yang mempunyai aspek pidana. Dengan semakin meningkatnya sorotan terhadap tindak pidana di bidang perbankan, semakin kuat pula tuntutan terhadap pengusutannya. Apalagi kalau kasus tersebut bernuansa korupsi. Meningkatnya keprihatinan terhadap tindak pidana perbankan disebabkan meningkatnya kasus perbankan dan nilai kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini tentu tidak mendukung upaya penyelesaian kasus perbankan secara mediasi.

Memang dengan adanya hukuman bisa membawa efek jera dan juga mencegah atau menakuti seseorang untuk berbuat jahat, namun hal itu tidak selamanya berlaku demikian. Menurut Hulsman pemberian hukuman hanya akan menyisakan penderitaan, masalah ekonomi, keluarga dan stigma baru di masyarakat. Maka dari itu diperlukan cara-cara lain yang lebih terhormat dalam

penanganan perkara pidana agar kedudukan diantara para korban dan pelaku sebagai insan yang berakal bisa tetap terjaga, damai dan rukun. Salah satunya yaitu dengan cara mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana sebagai konsep keadilan restoratif.

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini seringkali memunculkan atau tidak memuaskan semua pihak, baik korban maupun pelaku. Oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban. Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum perdata, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan dalam hukum pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan bahwa dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.²

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk

² Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung (Kajian dari Aspek Sistem Peradilan Pidana)*, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajement di Mahkamah Agung R.I., dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung, F.H., UKSW, Salatiga, 1 Maret 2001, hal. 7-8.

menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep keadilan restoratif yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.³ Dalam hal ini peradilan bisa dimaknai secara luas antara lain di tingkat penyidikan oleh kepolisian, di tingkat penuntutan dan pengadilan.

Salah satu kelemahan dari sistem peradilan pidana yang saat ini sedang berjalan adalah tidak dilibatkannya partisipasi korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaian perkara. Sistem peradilan pidana seringkali dianggap tidak cukup mewakili aspirasi korban, dan sanksi pidana yang dijatuhkan juga dianggap tidak memberikan keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung baik oleh korban maupun pelaku. Persoalan ini kemudian berujung pada ketidakpuasan korban dan pelaku terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana. Disinilah diperlukan pendekatan persuasif yang lebih humanis dengan konsep keadilan restoratif melalui cara mediasi penal yang justru dipandang akan lebih mengutamakan atau mengedepankan keterlibatan korban dan pelaku secara langsung hadir sebagai respon atas persoalan yang dialaminya tersebut. Khususnya di tingkat penyidikan oleh kepolisian, yang mana di tingkat penyidikan inilah suatu kasus tindak pidana dimulai adanya pemeriksaan. Kasus akan bergulir ke kejaksaan dan pengadilan ataupun tidak sangat bergantung dari kewenangan kepolisian sebagai penyidik. Apakah kasus cukup berakhir dan berhenti di kepolisian ataukah akan dilanjutkan, sepenuhnya ada di tangan atau

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 67.

kewenangan kepolisian. Dalam kasus-kasus tertentu misalnya KDRT, perkara anak dan tindak pidana ringan sudah selayaknya menggunakan pendekatan mediasi penal sebagai wujud keadilan restoratif. Sehingga bisa mewujudkan kepuasan dan keadilan diantara korban dan pelaku tanpa menekankan pada pembalasan kepada pelaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan penulisan tesis ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana Perbankan di tingkat penyidikan ?
2. Bagaimana kelemahan – kelemahan dan solusinya pelaksanaan Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana Perbankan di tingkat penyidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan Mediasi Penal dalam perkara tindak pidana Perbankan.
- b. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana Perbankan di tingkat penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan Ilmu Hukum Pidana khususnya tindak pidana Perbankan.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan penegak hukum khususnya kepolisian untuk lebih mengutamakan mediasi penal dalam kasus-kasus tertentu yang bisa dilaksanakan dengan penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana agar mampu membawa keadilan dan perdamaian bagi pelaku dan korban.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar-dasar analisa dalam penulisan tesis, agar mempunyai landasan yang kuat mengenai permasalahan yang akan dipecahkan. Adapun kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai landasan dalam penulisan tesis ini antara lain :

1. Kerangka Teoritis

Pembangunan dan pembaharuan hukum (*reform*) merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk membentuk kehidupan hukum yang lebih baik dan kondusif. Pembangunan hukum bukan merupakan suatu entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pembangunan di bidang lain, sehingga hal itu merupakan hal yang berkelanjutan dan bersinergi dengan pembangunan bidang-bidang yang lain. Dalam hal pembangunan hukum pastinya tidak hanya pembangunan mengenai hukum positif atau perundang-undangan, melainkan juga dalam arti

luas yang mencakup pada sebuah sistem yang tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum, tetapi juga kelembagaan dan penegakan hukum, pelayanan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparat hukum itu sendiri.⁴

Dalam pemenuhan kebutuhan seseorang terkadang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Selain itu juga melanggar hak-hak orang lain seperti mencuri dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* untuk melindungi dan memberi keamanan setiap warga negara. Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang bertujuan untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana.⁵ Kemudian untuk mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

Melihat tujuan dari sistem peradilan pidana, diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua yang diharapkan bisa terwujud, misalnya seseorang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana yang telah

⁴ Chairul Huda, *Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam Konteks Pancasila, UUD NRI 1945 dan Global*, (Jakarta : FH Unmuh Jakarta, 2014)

⁵ Mardjono Resktodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hal. 84.

melewati seluruh proses peradilan pidana kembali mengulangi perbuatannya (residivis). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pelaku kejahatan yang tidak mendapatkan efek jera dari sistem peradilan pidana yang sedang berlaku. Sistem peradilan pidana yang menitikberatkan terhadap perbuatan si pelaku untuk diberikan hukuman lebih terkesan tindakan pembalasan, padahal hal tersebut juga tidak akan mengembalikan kepada situasi semula baik terhadap korban maupun pelaku. Maka dari itu diperlukan cara-cara yang lebih tepat yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal sebagai konsep keadilan restoratif agar diperoleh keadilan yang seimbang dan lebih membawa kerukunan diantara pelaku dan korban. Dengan cara mediasi dalam perkara pidana pihak korban dan pelaku diharapkan bisa saling duduk bersama untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus menimbulkan dampak dan kerugian lagi yang lebih besar, terutama penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan oleh kepolisian yang merupakan pintu masuk dimulainya suatu pemeriksaan kasus tindak pidana.

2. Kerangka Konseptual

Restorative justice atau yang sering diterjemahkan menjadi keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana sebagai respon terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap tidak dapat menampung aspirasi pelaku dan korban.⁶ Hal yang membuat pendekatan keadilan restoratif ini menjadi berbeda jika

⁶ Eva Achjani Zulfa, *Konsep Dasar Restorative Justice*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2014

dibandingkan dengan sistem peradilan pidana adalah pendekatan ini mengedepankan konsep mediasi dan rekonsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa atau konflik dalam hal terjadinya tindak pidana, sesuatu yang selama ini tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana.

Konsep keadilan restoratif lebih mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Dengan adanya konsep ini diharapkan mampu memberikan keadilan *win-win solution* bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Beberapa hal dan pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan pemahaman terhadap tindak pidana dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, dan pendekatan keadilan restoratif yang pada akhirnya akan menjelaskan mengapa dalam sistem peradilan pidana pihak korban dan pelaku memang tidak banyak berperan, lain halnya dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Beberapa alternatif mekanisme penerapan pendekatan keadilan restoratif baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban dan pelaku secara langsung dalam penyelesaian perkara pidana yang berujung dengan perdamaian.
3. Undang-undang pidana secara umum belum secara jelas mengatur mengenai kekuatan hukum atas kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan kewenangan masing-masing sub-sistem baik di dalam sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim) maupun diluar sistem peradilan pidana (lembaga adat, masyarakat) untuk menerapkan pendekatan keadilan

restoratif dalam hal terjadinya tindak pidana. Kecuali untuk perkara tindak pidana anak yang sudah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana keadilan restoratif dalam perkara anak sudah banyak diterapkan.

4. Penerapan pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana tertentu yang diharapkan dapat digunakan untuk menutupi kekurangan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana.

Walaupun Undang-undang belum mengatur secara tegas mengenai keabsahan keadilan restoratif (kecuali perkara tindak pidana anak), namun dalam hal penyidikan di kepolisian sudah ada peraturan yang mengatur mengenai keadilan restoratif, yaitu Surat Kapolri No. B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Aturan tersebut merupakan arahan dan kebijakan langsung oleh Kapolri sebagai pemegang wewenang tertinggi di kepolisian untuk memberikan atau menginstruksikan segenap jajarannya untuk mengupayakan atau menerapkan keadilan restoratif dalam proses penyidikan dan penyelidikan, khususnya terhadap perkara tindak pidana ringan seperti Pasal 205, Pasal 302, Pasal 315, Pasal 352, Pasal 372, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP. Selain itu keadilan restoratif melalui mediasi penal juga bisa diterapkan pada kasus pelanggaran, pidana anak dan pelanggaran HAM.

Dalam hal penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, penerapan keadilan restoratif juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Polisi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI. Dalam Perkap tersebut membahas mengenai hubungan antara polisi dan masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat agar bisa diselesaikan secara damai melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang salah satunya dengan cara mediasi.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistemik dan konsisten.⁷ Penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab dan menguraikan masalah-masalah yang sedang diteliti. Adapun peranan metodologi dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut :⁸

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
3. Memberikan pedoman untuk mengintegrasikan pengetahuan terhadap masyarakat.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Metode pendekatan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hal 89.

⁸*Ibid*, hal. 16.

- b. Spesifikasi penelitian
- c. Teknik pengumpulan data
- d. Analisis data
- e. Penyajian data

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa pola deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penulisan tesis ini. Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analisis adalah pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan sebuah objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dan penulisan tesis yang akan dilakukan nantinya yaitu dengan menggunakan data primer, data sekunder dan tersier. Data primer sebagai data pokok harus didukung dengan data

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal 52.

sekunder, agar penelitian dan penulisan tesis menjadi lebih lengkap dan akurat.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.¹⁰ Data ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan, salah satunya dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data secara lisan dengan bertanya secara langsung kepada narasumber guna memperoleh tujuan tertentu.¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹² Data ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

¹⁰ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta : Bumi Aksara, 2004), hal 10

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 95.

¹² *Loc.cit.*

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:¹³

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹⁴ Dalam teknik ini dilakukan proses analisis data terhadap data yang berupa argumentasi linguistik non-statistik maupun data statistik. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Data tersebut kemudian dianalisis, dicari maknanya antar hubungan dengan objek yang diteliti, analisis permasalahan dan pembahasan, kemudian terakhir ditarik sebuah kesimpulan.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93.

¹⁴*Ibid*, hal. 35.

5. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebuah data akhir hasil dari suatu proses analisis yang mendalam dengan metode-metode tertentu pada sebuah data yang disajikan dalam bentuk hasil akhir dari sebuah karya tulis ilmiah atau penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data sementara bisa melalui proposal tesis dan hasil akhir penelitian setelah analisis dan pembahasannya yaitu berupa tesis.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan dalam penulisan tesis yang akan di tulis ini mengacu pada buku Pedoman Karya Ilmiah (Penulisan Tesis) Program Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Penulisan Tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab ada keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan sebagai dasar untuk penulisan dan pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tentang Pengertian Mediasi Penal, Perkembangan dan Latar Belakang Ide ADR – Mediasi Penal, Pengaturan ADR atau Mediasi Penal di Indonesia, Tindakan Pidana Perbankan, Mediasi Penal menurut Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan uraian tentang pelaksanaan Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana Perbankan di tingkat penyidikan serta kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan Mediasi Penal dalam penanganan tindak pidana Perbankan di tingkat penyidikan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian materi Simpulan dalam menjawab pertanyaan pada perumusan masalah penelitian, serta Saran-saran dalam Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perbankan Di Tingkat Penyidikan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.